



## PENETAPAN

Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan Pembatalan Ahli Waris sebagai berikut dalam perkara antara:

**ISA binti RADDO**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jl. Pappareang, Rt 002, RW 001 Belapunranga, Kec. Parangloe, Kabupaten Gowa. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Terlampir. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **ARDY S YUSRAN, SH. MH** dan **MUHAMMAD IDI, SH. S.Sos**, Pekerjaan keduanya Advokat / Pensihat Hukum, Alamat Jl.Hertasning Baru Comp.Minasa Upa Blok AB 11 No 33 Makassar, Nomor Tanda Pengenal Advokad A.98.10505, sebagai Penggugat;  
melawan

1. TERGUGAT I, Alamat Jl. Manuruki 3, Kel. Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. TERGUGAT II Alamat Jl.Manuruki 3, Kel.Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. TURUT TERGUGAT I satu dari Ahli waris Alm.MUSTANG, Alamat Dusun Bonto Marannu, Desa Bonto Bunga Moncongloe, kabupaten Maros Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**.
4. TURUT TERGUGAT II salah satu dari ahli waris Alm.PATTU, Alamat Kelurahan Sudiang Raya, Kec.Biringkanaya Kota Makassar Selanjutnyadisebut sebagai **Turut Tergugat II**
5. TURUT TERGUGAT III anak dari Alm. JUMALIA Dg SIA, Alamat Kel.Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**.
6. TURUT TERGUGAT IV, Salah satu dari anak Alm.HASAN DG NAGTI, Alamat Desa Moncongloe Bulu, Kabupaten Maros Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**.

Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Mks

Halaman 1 dari 8



**7. TURUT TERGUGAT V Makassar.** Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V.**

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para pihak;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 28 Agustus 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak Kandung dari Alm. RADDO dengan Perempuan bernama Alm. RABA Dg TE'NE berdasarkan surat keterangan nikah nomor 104/KA/II/2008 tanggal, 1 Januari 2008 oleh Imam Kelurahan Sudiang Raya Makassar dan berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Rabba Dg Te'ne yang terdaftar di Kelurahan Sudiang, Kec.Biringkanaya.
- Bahwa selain meninggalkan Penggugat Alm. Raddo juga meninggalkan warisan berupa :

**1.** Tanah sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1, Kelurahan Sudiang, Kecamatan. Mandai Dahulu Kab.Maros, Gambar Situasi No.70 / Tahun 1967, seluas 30.055 M2 ( Tiga puluh ribu lima puluh lima meter persegi ) atas nama **Raddo ( Ayah Penggugat )** dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara Tanah PT. TATIRA

Sebelah Selatan terdapat Sungai dan Tanah Pale Saing

Sebelah Timur Tanah Daeng Lope

Sebelah Barat Tanah Haji Juma.

**2.** Sebidang Tanah Kering / Ladang Persil Nomor .275, Kohir Nomor 60 seluas 40 Are ( Empat puluh are ) atau 4.000 m2 ( Empat ribu meter persegi ) atas nama **Raddo ( Ayah Penggugat )** dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara Jalanan

Sebelah Selatan terdapat Perumahan Kodam.



Sebelah Timur Tanah H.Arham

Sebelah Barat Jalan

- Bahwa adapun kedudukan Tergugat I adalah merupakan anak Kandung dari Perempuan BONGKASA dengan suaminya bernama MANDARANG DG SANI, yang mana Perempuan Bongkasa pada saat menikah dengan RADDO telah membawa enam orang anak masing masing :

1. TERGUGAT I.
2. Pr .SARIAMBONG Alm Tidak mempunyai anak
3. MUSTANG Alm mempunyai 5 orang anak dan salah satunya bernama Dg RAPI (**Turut Tergugat I** )
4. PATTU Alm mempunyai 5 orang anak salah satunya bernama TURUT TERGUGAT II ( **Turut Tergugat II** )
5. JUMALIA Dg SIA Alm. mempunyai 1 orang anak bernama TURUT TERGUGAT III ( **Turut Tergugat III** )
6. YASAN DG NAGTI Alm M HASAN DG NAGTI mempunyai 4 orang anak salah satunya bernama TURUT TERGUGAT IV, Alamat Dusun Tammu tammu, Desa Moncongloe Bulu, Kabupaten Maros ( **Turut Tergugat**

- Bahwa adapun kedudukan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV adalah selaku Cucu dari Perempuan BONGKASA dengan suaminya bernama MANDARANG DG SANI, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Para Turut Tergugat I, II, III dan IV Tidak berhak atas tanah warisan milik Raddo dimaksud.

- Bahwa setelah ayah Penggugat bernama Raddo meninggal dunia, Tergugat I dibantu oleh Tergugat II langsung menguasai kedua tanah milik Penggugat tersebut bahkan Tergugat I tanpa sepengetahuan dari saudara saudaranya yakni Pr. SARIAMBONG, MUSTANG, PATTU, JUM,ALIA Dg SIA Dan YASAN DG NAGTI pada waktu itu telah membalik nama sertifikat hak Milik Nomor 1 kelurahan Sudiang tersebut ke atas namanya **Pribadi BEDDU HAMID Alias TERGUGAT I** tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari Isa selaku anak kandung dari Raddo tersebut



- Bahwa adapun proses balik nama SHM No.1, sudiang tersebut pada kantor Pertanahan Kota Makassar ( Turut Tergugat VI ) dengan alasan karena RUSAK Dan berdasarkan surat keterangan Waris Nomor 224/1982 yang ditetapkan tanggal, 25 Maret 1982 oleh Pengadilan Agama kelas 1 Makassar.
- Bahwa adapun isi Surat Penetapan keterangan Waris Nomor 224/1982 yang ditetapkan tanggal, 25 Maret 1982 dalam Positanya adalah berupa Izin Poligami antara Lelaki Muh. ALI Umur 42 tahun dengan Perempuan Pa'ja, Umur 45 tahun, namun dalam Petitumnya Tentang Penetapan Ahli Waris Raddo dan Harta Milik Raddo, sehingga atas dasar tersebut diatas kami mohon kepada ketua / Majelis hakim yang mengadili perkara Aquo mengabulkan Gugatan Penggugat.
- Sangat perlu diketahui disini bahwa hubungan antara Muh.ALI Umur 42 tahun sebagai Pemohon Izin Poligami dengan Perempuan Pa'ja, Umur 45 tahun, sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan H. BEDDU HAMID ( Tergugat I ).
- Bahwa atas dasar surat Penetapan keterangan Waris Nomor 224/1982 yang ditetapkan tanggal, 25 Maret 1982 tersebut dipergunakan oleh Tergugat I untuk membalik nama tanah objek sengketa point 2.1 yakni SHM No.1, kelurahan Sudiang tersebut ke atas namanya Pribadi.BEDDU HAMID Alias H.BEDDU BIN HAMID tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari Isa selaku anak kandung dari Raddo tersebut.
- Dan selanjutnya Tergugat I Memohonkan Penggantian Sertifikat kepada Turut Tergugat V sehingga atas dasar permohonan tersebut TurutTergugat V Menerbitkan sertifikat Pengganti yakni Nomor SHM No.24444, Kel..Sudiang, Kec.Biringkanaya, Kota Makassar atas nama HAJI BEDDU HAMID.
- Bahwa adapun objek sengketa point 2.2.Sebidang Tanah Kering / Ladang Persil Nomor .275, Kohir Nomor 60 seluas 40 Are ( Empat puluh are ) atau 4.000 m2 ( Empat ribu meter persegi ) atas nama **Raddo ( Ayah Penggugat )** dikuasai oleh Tergugat I atas kerja sama dengan Tergugat II.
- Bahwa didudukkannya Turut Tergugat I, II, III, dan IV, sebagai pihak oleh karena Turut Tergugat I, II, III, Dan Turut Tergugat IV adalah selaku cucu dari BONGKASA dengan Lelaki bernama MANDARANG DG SANI dan atau



sebagai Cucu **Tiri dari RADDO** dan selain dari pada itu pula para Turut Tergugat I, II, III, dan IV tidak tahu menahu dan tidak mencampuri urusan kewarisan dari Raddo karena semua yang mengurus adalah Tergugat I dan dibantu oleh Tergugat II

- Bahwa oleh karena Surat keterangan waris tersebut tidak benar adanya, maka wajar dan berdasar hukum jika Penggugat memohon kepada ketua / Majelis hakim yang mengadili perkara Aquo agar kiranya mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan Surat Izin Poligami / Keterangan Waris No.224/1982 yang ditetapkan tanggal, 25 Maret 1982 oleh Pengadilan Agama kelas 1 Makassar dinyatakan tidak sah, tidak mengikat secara hukum dan atau batal demi hukum BAGI Tergugat I dan bagi Para Turut Tergugat I, II, III dan IV.
- Bahwa oleh karena proses Penggantian, dan atau balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 1 tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum, maka wajar dan berdasar hukum jika Turut Tergugat V di hukum untuk menghidupkan kembali SHM No.1, kel.Sudiang Raya atas nama RADDO tersebut.
- Bahwa untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan terhadap tanah objek sengketa, maka wajar dan berdasar hukum jika kedua tanah objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan.

Bahwa berdasarkan atas penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran bapak Ketua / Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Keterangan waris Nomor 224/1982 yang ditetapkan tanggal, 25 Maret 1982 oleh Pengadilan Agama kelas 1 Makassar BAGI Tergugat I dan bagi Para Turut Tergugat I, II, III dan IV yang dipergunakan untuk proses balik nama tersebut.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat penerbitan SHM Pengganti No. 24444, kel. Sudiang Raya atas nama H. BEDDU HAMID atas penggantian SHM No.1, Kel.Sudiang atas nama RADDO.



4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap kedua tanah objek sengketa oleh Ketua / Majelis Hakim dalam perkara ini.
5. Menghukum Kepada Tergugat I Untuk menyerahkan / mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.24444, Kel.Sudiang Raya tersebut kepada Penggugat.
6. Menghukum Kepada Turut Tergugat V untuk menghidupkan kembali SHM No.1, kel.Sudiang Raya atas nama RADDO tersebut.
7. Menghukum kepada Tergugat I, II untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa pada point 2.1 dan 2.2 kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna.
8. Menghukum Tergugat Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk Tunduk pada Putusan ini
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Dan Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap;

Menimbang, bahwa Ketua majelis kemudian membacakan surat gugatan dan memberikan petunjuk menurut Pasal 143 Rbg.

Menimbang, bahwa atas petunjuk Ketua tersebut, Penggugat bermaksud memperbaiki gugatannya oleh karena itu mohon agar gugatannya dicabut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan adalah bermasud dan bertujuan sebagai telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang telah ditentukan Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 RV. (Reglemen Hukum Acara Perdata - Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847





Nomor 52 jo. 1869 Nomor 43) pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya *aquo* sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) dibebankan untuk membayar biaya perkara yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam kaki putusan;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syari' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Mks. yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 28 Agustus 2020, dicabut;
3. Memerintahkan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.196.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **Drs. Muh. Arief Musi, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Mardianah R, S.H.** dan **Drs. H. Umar Doha,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat II, tanpa hadirnya para Tergugat dan turut Tergugat lainnya.



Hakim Ketua,

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H.**

**Drs. H. Umar Doha**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Haeruddin**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan Tergugat I	Rp	90.000,00
4.	Biaya panggilan Tergugat II	Rp	90.000,00
5.	Biaya panggilan turut Tergugat I	Rp	260.000,00
6.	Biaya panggilan turut Tergugat II	Rp	90.000,00
7.	Biaya panggilan turut Tergugat III	Rp	90.000,00
8.	Biaya panggilan turut Tergugat IV	Rp	310.000,00
9.	Biaya panggilan turut Tergugat V	Rp	100.000,00
10.	Biaya penyerahan akta panggilan Tergugat	Rp	70.000,00
11.	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
12.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	Rp	<b>1.196.000,00</b>